



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG
PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (UP) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
7. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. *Idle cash* adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur).

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada OPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka bagi OPD, setinggi-tingginya 15% dari total keseluruhan belanja dikurangi belanja tidak langsung ditambah belanja langsung kepada pihak ketiga;
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (3) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap OPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh OPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan sebagaimana ayat (1)

BAB III

BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di SPJ-kan sekurang-kurangnya 65% dari besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di SPJ-kan;

- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka dalam rangka pengendalian *Idle Cash* bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui penyetoran ke BPD Jambi Cabang Sarolangun;
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran ke BPD Jambi Cabang Sarolangun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Daftar besaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Batas Ganti Uang (SPP-GU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN,


HENRIZAL

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,


ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 2 tahun 2023
 TANGGAL 1 Februari 2023
 TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG
 PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH
 KABUPATEN SAROLANGUN

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN BATAS GANTI UANG
 PERSEDIAAN (SPP-GU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN
 SAROLANGUN

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
1	SEKRETARIAT DPRD	
	- Bagian Umum	540.000.000
	- Bagian Persidangan	282.000.000
	- Bagian Fasilitasi	791.000.000
2.	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Bagian Umum	600.000.000
	- Bagian Keuangan	145.000.000
	- Bagian Pemerintahan	32.000.000
	- Bagian Pembangunan	32.000.000
	- Bagian Ekonomi	34.000.000
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000
	- Bagian Hukum	30.000.000
	- Bagian Humas	25.000.000
	- Bagian Organisasi	32.000.000
	- Bagian Kesra	480.000.000
3.	INSPEKTORAT	240.000.000
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	- Sekretariat	168.000.000
	- Bidang Tata Ruang	165.000.000
	- Bidang Bina Marga	35.000.000
	- Bidang Cipta Karya	88.000.000
	- Bidang Sumber Daya Air	67.500.000
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	110.000.000
6.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	- Sekretariat Dinas	150.000.000
	- Bidang Pendidikan Dasar	54.000.000
	- Bidang PMPTK	15.000.000
	- Bidang Kebudayaan	34.000.000
	- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	26.200.000
7.	DINAS KESEHATAN	
	- Sekretariat	70.000.000
	- Bidang Kesehatan Masyarakat	300.000.000
	- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	150.000.000
	- Bidang Pelayanan Kesehatan	120.000.000
	- Bidang Sumber Daya Kesehatan	57.000.000
	- Bidang Instalasi Farmasi	35.000.000
	- Puskesmas Sarolangun	9.500.000
	- Puskesmas Limbur Tembesi	5.500.000
	- Puskesmas Pauh	4.550.000
	- Puskesmas Pelawan	4.700.000
	- Puskesmas Mandiangin	5.080.000
	- Puskesmas Singkut	5.000.000
	- Puskesmas Pulau Pandan	6.000.000
	- Puskesmas Air Hitam	5.150.000
	- Puskesmas Cermin Nan Gedang	4.650.000
	- Puskesmas Pematang Kabau	5.200.000
	- Puskesmas Butang Baru	4.550.000
	- Puskesmas Pekan Gedang	5.100.000
	- Puskesmas Mersip	4.600.000
	- Puskesmas Sungai Baung	4.500.000
	- Puskesmas Singkut V	4.500.000
	- Puskesmas Spintun	4.550.000
8.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	45.000.000
9.	DINAS PERHUBUNGAN	230.000.000
10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000
11.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	425.000.000
12.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	- Sekretariat	155.000.000
	- Bidang Anggaran	30.000.000
	- Bidang Perbendaharaan	40.000.000
	- Bidang Akutansi dan Pelaporan	40.000.000
	- Bidang Barang Milik Daerah	30.000.000

1	2	3
13.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	120.000.000
14.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER MANUSIA	350.000.000
15.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	235.000.000
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN	86.000.000
17.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	150.000.000
18.	DISNAKERTRANS	82.000.000
19.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	170.000.000
20.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	140.000.000
21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	190.000.000
22.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	330.000.000
23.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	130.000.000
24.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	241.000.000
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	190.000.000
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	82.000.000
27.	DPMPTSP	130.000.000
28.	DINAS SOSIAL	124.000.000
29.	KESBANGPOL	193.000.000
30.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	75.000.000
31.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	125.000.000
32.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	85.000.000
33.	KECAMATAN SAROLANGUN	30.000.000
	- Kelurahan Dusun Sarolangun	10.000.000
	- Kelurahan Sarolangun Kembang	10.000.000
	- Kelurahan Aur Gading	10.000.000
	- Kelurahan Pasar Sarolangun	10.000.000
	- Kelurahan Sukasari	10.000.000
	- Kelurahan Gunung Kembang	10.000.000
34.	KECEMATAN PELAWAN	35.000.000
35.	KECAMATAN LIMUN	35.000.000
36.	KECAMATAN BATANG ASAI	36.000.000
37.	KECAMATAN PAUH	34.000.000
	- Kelurahan Pauh	11.000.000
38.	KECAMATAN MANDIANGIN	23.000.000
39.	KECAMATAN AIR HITAM	48.000.000
40.	KECAMATAN BATHIN VIII	30.000.000
	- Kelurahan Limbur Tembesi	15.000.000
41.	KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG	30.000.000
42.	MANDIANGIN TIMUR	26.000.000
43.	KECAMATAN SINGKUT	30.000.000
	- Kelurahan Sungai Benteng	15.000.000

Bj. BUPATI SAROLANGUN

